

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Merujuk kembali pada teori implementasi kebijakan menurut Merille S. Grindle yang berusaha mengukur keberhasilan implementasi kebijakan melalui dua aspek yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*). Secara keseluruhan peneliti melihat bahwa kebijakan *ex-Officio* dapat membantu proses percepatan legalitas kampung tua dalam aspek koordinasi dan komunikasi yang searah namun rumitnya permasalahan lahan di Batam terkait dengan rumitnya masalah Pengalokasian Lahan yang sudah diberikaan kepada pihak ke tiga yaitu perusahaan di 37 titik Kampung Tua menyulitkan proses percepatan legalitas lahan karena permasalahan ini berhubungan dengan banyak pihak. Apalagi dalam sisi kepatuhan masyarakat belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih beragamnya respon masyarakat terhadap solusi-solusi yang ditawarkan seperti masyarakat masih banyak yang menolak untuk dipindahkan atau direlokasi dari tempat mereka, oleh karena itu maka peneliti menjabarkan lebih rinci sebagai berikut.

Pertama, jika dilihat dari konten dan konteks kebijakan dari sisi tipe manfaat, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan *ex-officio* atau rangkap jabatan wali kota yang juga sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam dapat mempermudah koordinasi dan kerja sama antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam, komunikasi yang baik berperan dalam mempercepat proses legalitas kampung tua.

Kedua, konten dan konteks kebijakan dari sisi pengambilan keputusan, dimana proses pengambilan keputusan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam mengambil keputusan maka akan semakin sulit untuk menemukan kesepakatan. Dalam hal ini dengan adanya kebijakan *ex-officio* sangat menguntungkan dalam proses pengambilan keputusan, karena satu komando mengakibatkan pengambilan keputusan terkait kampung tua lebih searah.

Ketiga, konten dan konteks kebijakan dari sisi pelaksana kebijakan. Wali Kota Batam Yang Juga Sebagai Kepala Bp Batam berupaya membentuk tim khusus yang menangani permasalahan lahan di kampung tua yang terdiri dari 3 instansi besar yang berwenang dalam proses penyelesaian lahan di Kampung Tua serta diikutsertakannya LSM yang dalam proses penyelesaiannya juga bekerja sama dengan RT, RW dan Lurah sebagai perangkat kota dalam wilayah kecamatan.

Keempat, konten dan konteks kebijakan dari sisi kekuasaan, dan strategi dari para aktor yang terlibat, tim legalitas lahan sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan lahan di Kampung Tua memiliki beberapa upaya atas setiap permasalahan lahan di kampung tua. Dengan penyelesaian permasalahan lahan secara parsial yaitu dimulai dengan lahan yang *clear and clean* tujuannya agar tanah yang sudah tidak bermasalah bisa langsung diterbitkan sertifikat. Sedangkan lahan yang masih bermasalah diselesaikan belakangan.

Keempat, konten dan konteks kebijakan dari sisi respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan serta solusi yang disusun oleh Tim Legalitas Lahan

Kampung Tua. respon masyarakat yang beragam sangat menyulitkan proses legalisasi kampung tua di 37 titik Kampung Tua hanya 3 Kampung Tua yang memang benar-benar tidak ada permasalahan atau *clean and clear*.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait Rangkap Jabatan Wali Kota Batam dalam penyelesaian legalitas lahan di Kampung Tua Kota Batam, dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kajian mengenai implementasi kebijakan *ex-officio* atau rangkap jabatan yang dikaitkan dengan penyelesaian permasalahan pertanahan belum banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Marille S. Grindle untuk mengidentifikasi bagaimana kemudian kebijakan *ex-officio* bisa berdampak terhadap penyelesaian legalitas Kampung Tua di Kota Batam. Teori Marille S. Grindle menjelaskan bahwa setidaknya ada Sembilan indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan peneliti dapat menjabarkan lima dari Sembilan indikator tersebut. Oleh karena itu, peneliti menyarankan jika dilakukan penelitian lanjutan atau penelitian lain perihal kajian terkait maka dapat dilakukan dengan penelitian secara lebih mendalam melalui indikator lainnya menurut Grindle seperti kepentingan yang mempengaruhi, derajat perubahan yang hendak dicapai, sumber daya yang digunakan ataupun Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa
2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan legalitas lahan di kampung tua, sedangkan untuk permasalahan investasi,

permasalahan perizinan dan permasalahan pelayanan publik belum menjadi fokus peneliti. Sehingga, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan tersebut.

